



PUTUSAN

NOMO: 155/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. PT. BUMI MINERAL INDONESIA, beralamat di Lippo Tower Office St. Moritz Unit 16.01 Jalan Puri Indah Raya Blok U 1-3 St. Moritz, CBD Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili Muhammad Aziz Wellang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Puri Kemayoran Apartemen Tower 2 THD Lt. 3 RT / RW 009 / 010, Kel. Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat Notaris Drs, Andy Alhadis Agus, S.H., dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0053233.AH.01.01. Tahun 2017 yang berkedudukan di Jakarta Pusat sebagai Pemegang Saham sebanyak 5000 lembar pada PT. Fadlan Mulia Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Nopember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat Notaris Armansyah, S.H., berkdudukan di Kota Kendari terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham R.I Nomor AHU-AH.01.03-021159 tanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. GIOVANNI ADHIPUTRA AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Puri Kemayoran Apartemen Tower 2 THD Lt. 3 RT / RW 009 / 010, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H., M.H., Hamka. S.H., Muh. Febriansyah Hakim, S.H., dan Sari Nurmala Sari, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Boer and Partners", beralamat di Jalan Cilandak 4 Nomor 6, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020;

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta - 12940, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini memberikan kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Cahyo Rahadian Muzhar., Santun M. Siregar, A. Ahsin Thohari, Purwanto, Prihantoro Kurniawan., Harry Gunawan ., Fitra Kadarina., Dharmawan Hendarto., Ilham Nur Akbar., Khairun Nisa., dan Arif Maharfatoni., dengan domisili elektronik arifmaharfatoni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.MH.HH.07.04-25 tanggal 17 September 2020. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

2. PT. FADLAN MULIA JAYA, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 106,

Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kendari yang diwakili oleh Faisal Dean Ridwan, S.T. kewarganegaraan Indonesia. Pekarjaan Direktur Utama PT. Fadlan Mulia Jaya, Tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin No. 106, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andris Basril, S.H., M.H., H. Nur Ramadhan, S.H., M.H., Soetardi Tri Cahyono, S.H., Mahmud, S.H., M.H., C.L.A., Elza Rianty, S.H., M.H., Shinta Murni, S.H., Andianto, S.H., Dedi Yusuf, S.H., Adam Nurachmad Gagak Pranolo, S.H., dan Muhamad Iqbal L Nazim, S.H., (magang) para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat Andris Basril & Rekan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 16 Lt. 2 Blok M, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik abrlawfirm@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 16 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/2020/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan PT. Fadlan Mulia Jaya, sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penetapan Pergantian sementara Hakim Anggota I;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 November 2020, tentang Penetapan Pergantian sementara Hakim Anggota I;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar Pendapat Ahli dan Keterangan saksi Penggugat I dan Penggugat II, serta Saksi Tergugat II Intervensi, dan keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2020, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2020, di bawah Register Nomor: 155/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa objek gugatan telah diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 27 Mei 2020 dengan melakukan upaya persuratan kepada Mohammad Ridwan Husein dan Faisal Daen Ridwan perihal Teguran Keras dan Permintaan Pencabutan Akta Nomor 64 Notaris Zainuddin, S.H., tertanggal 27 April 2020 dan Pengembalian semula sesuai Akta No.01 tertanggal 01 Nopember 2018 Notaris Armansyah, S.H.
2. Bahwa Penggugat I melakukan upaya bersurat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat) dengan nomor surat : 023/KDPP-FMJ/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", maka Tergugat wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan sampai tanggal gugatan didaftarkan TERGUGAT belum menyelesaikan keberatan dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan :
"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



keberatan dianggap dikabulkan". Dengan demikian menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengabulkan keberatan Penggugat I dan Penggugat II yaitu menerbitkan keputusan untuk mencabut keputusan objek gugatan dimaksud, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan".

5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) di atas, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Bahwa terkait dengan sengketa Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".
7. Bahwa objek gugatan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Mei 2020, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020, sehingga GUGATAN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara formal dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II karena telah melakukan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret,individual dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut maka terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
 - a. Unsur Penetapan Tertulis;
 - b. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 - d. Unsur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Unsur bersifat Konkret,Individual dan Final;
 - f. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya,telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Unsur Penetapan Tertulis:
 - Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, istilah Penetapan Tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Suatu Keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas Badan atau

Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya.

- Bahwa keputusan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, secara formal dan materil telah memenuhi unsur Penetapan Tertulis sebab telah ada terdapat isi surat yang terkait substansi keputusan objek gugatan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut dan kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan.
- b. Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:
 - Bahwa ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara adalah yang bersifat fungsional artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (pelayanan publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 - Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 - Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundangan-undangan atau atribusi. Di dalam Objek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara ditandatangani

Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Oleh karena itu, maka kewenangan yang melekat kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah bersumber mandatori yaitu kewenangan yang diberikan karena sesuatu yang bersifat rutin dan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan.

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pada pemberian kewenangan secara mandatori maka tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Pemberi Mandat ;
 - Bahwa menurut Philippus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan.
 - Bahwa dengan demikian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalam perkara penerbitan Objek Gugatan.
 - Bahwa Tergugat saat menerbitkan keputusan objek gugatan pada hakikatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif). Dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata usaha Negara.
- c. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara:
- Bahwa dalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas

Halaman 8 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada sebelumnya.
 - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya yang menjadi objek gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara sebab tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek gugatan telah menciptakan, menghapuskan dan/atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum tata usaha negara antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dikategorikan sebagai Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
- d. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:
- Bahwa sesuai asas legalitas (legaliteit beginsel) yang dikenal dalam hukum Administrasi Negara maka Tergugat selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT yang dalam menjalankan tugasnya guna menyelenggarakan fungsi urusan



pemerintahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan terkait objek gugatan berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- e. Unsur Bersifat Konkret, Individual dan Final:
 - Bahwa keputusan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai penetapan tertulis yang bersifat Konkret, artinya berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya.
 - Bahwa keputusan objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum PT. Fadlan Mulia Jaya sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dan bukan ditujukan untuk umum atau masyarakat kebanyakan.
 - Bahwa keputusan objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat bersifat Final artinya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu perubahan pemegang saham, susunan direksi dan komisaris.
- f. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata:
 - Bahwa akibat hukum diterbitkannya keputusan objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II artinya Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Fadlan Mulia Jaya, dimana Penggugat I sebagai Pemegang Saham dan sebagai Direktur Utama telah

Halaman 10 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



kehilangan posisi sebagai Pemegang Saham dan sebagai Direktur Utama dan Penggugat II sebagai pemegang saham telah kehilangan sahamnya dan kehilangan posisi sebagai Direktur pada PT. Fadlan Mulia Jaya.

- Bahwa akibat hukum lainnya Penggugat I dan Penggugat II terhambat dalam kegiatan investasi yang telah dan sedang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keputusan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, merupakan keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menguji keabsahan objek gugatan aquo ditinjau dari aspek hukumnya (rechmatigheid).

D. Kepentingan Hukum dan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II :

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas action popularis dan hak gugat hanya diberikan kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (waar geen belang geen actie), sehingga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan Objek Gugatan, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
4. Bahwa menurut Pendapat Indhoharto,S.H., dalam bukunya : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta tahun 1993 edisi Buku II cetakan keempat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada intinya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi hukum adalah hal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak.
 - b. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat.Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan Point d'interest-point d'action artinya bila ada kepentingan maka boleh diproses.

Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



5. Bahwa pendapat Prof. Dr.Philipus M.Hajon, S.H.,dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta cetakan keempat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya".
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek gugatan maka Penggugat I dan Penggugat II secara yuridis mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan karena berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018, Penggugat I adalah sebagai Pemegang Saham dan sebagai Direktur Utama sedangkan Penggugat II adalah sebagai Pemegang Saham dan sebagai Direktur,sehingga dengan diterbitkannya obyek gugatan aquo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya , maka Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan saham dan posisi sebagai Direktur Utama dan Direktur pada Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya. Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II sangat berdasar memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena secara nyata Penggugat I dan Penggugat II dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan.
7. Bahwa akibat hukum dari Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya maka Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melakukan aktifitas dalam menjalankan perusahaan PT.Fadlan Mulia Jaya termasuk untuk melakukan penambangan dan menerima gaji atau deviden di PT.Fadlan Mulia Jaya.

Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



8. Bahwa terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata Usaha negara yang digugat (objek gugatan) dengan kerugian/kepentingan Penggugat I dan Penggugat II serta terdapat hak-hak Penggugat I dan Penggugat II yang dihilangkan dengan terbitnya obyek gugatan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi unsur kepentingan seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah sesuai dengan formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

E. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu (objek gugatan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan Tergugat diuji dalam menerbitkan objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
4. Bahwa objectum litis dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara yaitu pengujian secara ex-tunc mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek gugatan

Halaman 14 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



aquo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

5. Bahwa makna bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn Yang Berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang atau suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur dan/atau suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan yang bersifat materi/substansi.
6. Bahwa fakta hukum objek gugatan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya.
7. Bahwa berdasarkan asas *contrarius actus* yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, dalam angka kedua yang menetapkan : “ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, Keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang terakhir perubahannya berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018.

Adapun susunan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Muhammad Aziz Wellang

Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Giovanni Adhiputra Aziz
- Komisaris Utama : Ferdy Ferdian
- Komisaris : Mohammad Ridwan Husein
- Komisaris : Faizal Dean Ridwan
- Komisaris : Kevin Oei

Pemegang Saham :

- PT.Bumi Mineral sebanyak 5.000 lembar saham
- Nyonya Chadidjah Basalamah sebanyak 900 lembar saham
- Faizal Dean Ridwan sebanyak 2000 lembar saham
- Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 2000 lembar saham
- Giovanni Adhiputra Aziz sebanyak 100 lembar saham

9. Bahwa telah terjadi proses peralihan kepemilikan saham dan perubahan dewan direksi dan komisaris Perseroan PT.Fadlan Mulia Jaya yang Cacat Yuridis yang didasarkan akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., di Jakarta Pusat tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya dan berakibat pula cacat yuridis pengesahan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 , dengan susunan Pemegang Saham , Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Direktur : Faisal daen Ridwan, ST
- Komisaris Utama : Mohammad Ridwan Husein
- Komisaris : Chadidjah Basalamah
- Komisaris : Fadlan Abdullah Ridwan

Pemegang Saham :

- Faizal Dean Ridwan sebanyak 3000 lembar saham
- Mohammad Ridwan Husein sebanyak 3000 lembar saham
- Nyonya Chadidjah Basalamah sebanyak 3000 lembar saham
- Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 1000 lembar saham

10. Bahwa Penggugat I sebagai Pemilik Saham sebesar 5000 (lima ribu) saham PT. Fadlan Mulia Jaya, tidak pernah memberi kuasa dan/atau menunjuk seseorang untuk mengadakan RUPS dan tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak manapun dan tidak pernah menerima pembayaran atas pengalihan saham tersebut dari pihak manapun.

Halaman 16 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat II sebagai Pemilik Saham sebesar 100 (seratus) saham PT. Fadlan Mulia Jaya, tidak pernah memberi kuasa dan/atau menunjuk seseorang untuk mengadakan RUPS dan tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak manapun dan tidak pernah menerima pembayaran atas pengalihan saham tersebut dari pihak manapun.
12. Bahwa penerbitan objek gugatan perkara aquo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, sangat jelas merugikan Penggugat I dan Penggugat II karena fakta hukumnya Penggugat I kehilangan saham pada PT.Fadlan Mulia Jaya sebesar 5000 (lima ribu) saham dan sebagai pribadi kehilangan Jabatan sebagai Direktur Utama PT.Fadlan Mulia Jaya dan Penggugat II kehilangan saham pada PT.Fadlan Mulia Jaya sebesar 100 (seratus) saham dan kehilangan Jabatan sebagai Direktur PT.Fadlan Mulia Jaya.
13. Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum/yuridis karena peralihan kepemilikan saham dan perubahan dewan Direksi dan Komisaris Perseroan PT.Fadlan Mulia Jaya berdasarkan akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., tidak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak pernah ada pengalihan atau jual beli saham dengan cara apapun dan kepada siapapun juga serta Tidak Melibatkan Pihak Pemilik Mayoritas Saham 51 %,.(Penggugat I dan Penggugat II).
14. Bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II menegaskan tidak mengetahui, tidak pernah melakukan rapat dan tidak melakukan hal-hal yaitu:
 - a. Tidak pernah ada undangan rapat dan tidak pernah menghadiri rapat serta tidak pernah menandatangani pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham.
 - b. Tidak pernah merubah susunan pengurus dewan direksi dan dewan komisaris Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya ;
 - c. Tidak pernah mengalihkan atau menjual kepemilikan saham mayoritas milik Penggugat I (PT.Bumi Mineral) sebesar 50 % sebesar 5000 lembar saham dan saham milik Penggugat II (Giovanni Adhiputra Aziz) sebesar 1% (100 lembar saham);

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



d. Tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat baik di bawah tangan ataupun di hadapan Notaris.

Fakta hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan :

Pasal 81 ayat (1) berbunyi :“ Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham sebelum menyelenggarakan RUPS“

Pasal 82 ayat (1) berbunyi : “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS“.

Dengan demikian objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum/yuridis sehingga akta perubahan yang sah dan terakhir adalah berdasarkan berita acara rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Armansyah, S.H.,dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018.

15.Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengesahkan Akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH adalah cacat hukum/yuridis karena baik prosedur maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Fakta hukumnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak melibatkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pemilik Saham mayoritas sebesar 51 % berdasarkan akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018 yang merupakan susunan Pemegang Saham terakhir yaitu :

Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



- PT.Bumi Mineral sebanyak 5.000 lembar saham;
- Nyonya Chadidjah Basalamah sebanyak 900 lembar saham;
- Faizal Daen Ridwan sebanyak 2000 lembar saham;
- Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 2000 lembar saham;
- Giovanni Adhiputra Aziz sebanyak 100 lembar saham.

a. Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengesahkan Akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat Notaris Zainuddin, S.H., tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang menandatangani Pemegang Saham Sirkuler hanya :

- Faizal Daen Ridwan sebanyak 2000 lembar saham;
- Nyonya Chadidjah Basalamah sebanyak 900 lembar saham;
- Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 2000 lembar saham;
- Mohammad Ridwan Husein

Fakta hukum tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan :

Pasal 86 ayat (1) berbunyi : “ RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar“.

Pasal 88 ayat (1) berbunyi : “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar“.

16. Bahwa Akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat Notaris Zainuddin, S.H., Bukan Akta RUPS Persetujuan Pengalihan dan Penjualan Saham serta Bukan Susunan Pemegang Saham Hasil Sesudah Jual Beli Saham karena fakta hukumnya tidak pernah terjadi jual beli saham, sehingga objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengesahkan Akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat Notaris Zainuddin, S.H., tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya Cacat Yuridis dan harus dibatalkan untuk dikembalikan ke posisi semula sebelum perubahan dengan tetap merujuk kepada akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018.

17. Bahwa penerbitan objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena semua dokumen-dokumen yang dibuat di bawah tangan yang mendasari pembuatan akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, dan semuanya Tidak Dibuat Dalam Akta Notaril dan Tidak Didaftarkan di Sismibakum AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat 5, ayat 6, ayat 7 ayat 8, ayat 9 yang menegaskan :

Pasal 21 ayat (5) berbunyi : "Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS."

Pasal 21 ayat (6) berbunyi : " Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakandalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 21 ayat (7) berbunyi : "Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri,paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar".

Halaman 20 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 21 ayat (8) berbunyi : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri”.

Pasal 21 ayat (9) berbunyi : “Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri”.

18. Bahwa penerbitan objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 56 ayat 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wajib menolak pendaftaran karena Jual Beli dan RUPS Tidak Pernah Didaftarkan.

19. Bahwa dokumen yang digunakan/mendasari penerbitan objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 adalah Akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., adalah tidak sah,batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Pemilik Saham Mayoritas sebesar 51 % Saham berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018.,tidak pernah hadir dalam rapat,tidak pernah diundang,tidak pernah memberikan kuasa, tidak pernah menandatangani RUPS dan/atau dokumen dalam bentuk apapun,tidak mengalihkan/menjual sahamnya dengan cara apapun dan kepada siapapun juga.Fakta hukum ini bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 81, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 94, Pasal 105.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi :“ Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham sebelum menyelenggarakan RUPS”

Pasal 82 ayat (1) berbunyi : “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”.

Pasal 85 ayat (1) berbunyi : “Pemegang Saham,baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya“.

Pasal 86 ayat (1) berbunyi : “ RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar“.

Pasal 88 ayat (1) berbunyi : “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar“.

Pasal 94 ayat (1) berbunyi : “Anggota direksi diangkat oleh RUPS“.

Pasal 105 ayat (1) berbunyi : “Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya“.

Pasal 105 ayat (2) berbunyi : “ Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS“.

20. Bahwa dengan demikian objek gugatan yang diterbitkan pihak Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 telah keliru karena tidak melalui prosedur penerbitan yang benar dan data yuridis yang tidak benar sehingga bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 21, Pasal 56, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 94, Pasal 105 sehingga cacat hukum, tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdasar untuk dibatalkan atau dicabut.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

1. Bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang ditekankan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suatu keputusan harus dengan jelas mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya suatu keputusan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari :
 - Asas kepastian hukum;
 - Asas kemanfaatan;
 - Asas ketidakberpihakan;
 - Asas kecermatan;
 - Asas tidak menyalahgunakan wewenang;
 - Asas Keterbukaan;
 - Asas Kepentingan umum
 - Asas Pelayanan yang baik;
3. Bahwa penerbitan objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.
4. Bahwa asas kepastian hukum dan asas kecermatan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan :

“asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

“asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.
5. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan,

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hal. 273);

6. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah; Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan; Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;
7. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;
8. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat.

Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”

9. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan pihak Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28 April 2020 telah keliru dan tidak benar data pendukung yuridis yang diterima dengan demikian bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan .
10. Bahwa Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan

Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



dokumen yang lengkap serta komprehensif sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut secara substantif tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Penggugat I dan Penggugat II).

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak berdasarkan pada data dan fakta yuridis yang benar sehingga bertentangan dengan Asas Kecermatan.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan sehingga Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya didasarkan atas berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Armansyah,S.H.,di Kendari dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan suratnya tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa terhadap Objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya merupakan produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah benar, yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2020 dan telah memenuhi unsur-unsur atau sifat-sifat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni yang mempunyai sifat kongkrit, individual, dan final, serta mempunyai akibat hukum, namun demikian apabila mencermati secara seksama dalil-dalil Penggugat, dapatlah diketahui bahwa secara substansi merupakan permasalahan keperdataan;
2. Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini berkenaan dengan tidak berwenangnya secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat karena yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya adalah Permohonan secara Online yang dilakukan oleh Notaris : Zainuddin, S.H dengan mengunduh Salinan Akta sebagai Akta Berita Acara Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 64 Tanggal 27 April 2020 yang merupakan objek sengketa perkara a quo, dimana keberadaan akta tersebut menyebabkan Para Penggugat menyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa menurut surat gugatan "Para Penggugat telah kehilangan saham dan posisi sebagai Direktur Utama dan Direktur pada Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya sehingga menimbulkan akibat hukum yang lain bagi Para Penggugat" (tercantum dalam surat gugatan halaman 11 point 6 dan 7, halaman 15 point 12) dapatlah diketahui dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya nomor 64 tanggal 27 April 2020 halaman 6 sampai dengan 8 yang menyatakan bahwa adanya persetujuan pengalihan saham dan persetujuan susunan Pengurus Persroan yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga akan menjadi tidak relevan jika yang menjadi Objek dari sengketa yang diajukan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya karena dalam hal ini Kementerian Hukum Dan HAM C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya menerima, mencatatkan dan mengesahkan status badan hukumnya saja, tidak termasuk pengesahan terhadap peralihan/jual beli saham. sehingga yang menjadi sengketa sesungguhnya bagi para pihak adalah Akta yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, sehingga yang harus dibuktikan kebenarannya dahulu adalah Akta;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pemilik saham 5.000 dan 100 pada PT. Fadlan Mulia Jaya merasa dirugikan yang menurutnya tidak pernah memberi kuasa dan/atau menunjuk seseorang untuk mengadakan RUPS, tidak pernah mengalihkan sahamnya kepada pihak manapun, merasa kehilangan jabatan sebagai Direktur Utama dan Direktur, tidak pernah menghadiri rapat, tidak pernah merubah susunan pengurus dewan direksi dan dewan komisaris, dan tidak pernah menandatangani surat dihadapan notaris, sesuai surat gugatan halaman 15 s.d 16 point 10, 11, 14, dan 15 merupakan hal yang keliru/salah alamat untuk menggugat kepada Kementerian Hukum Dan HAM c.q Direktorat Jenderal Admnistrasi Hukum Umum selain itu pengujian atas kebenaran fakta fakta yang ada dilapangan (permasalahan yang bersifat keperdataan) merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa dapat TERGUGAT samapaikan pada proses Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, TERGUGAT hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagai Pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan. TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik harus memeriksa kelengkapan persyaratan formil, material, dan lahiriah dari suatu akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga peristiwa yang tertuang di dalam suatu Akta, apabila tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran akta tersebut, maka

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



semua pihak harus mengakui kebenarannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta notaris merupakan akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 7 undang undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan yang berbunyi “ Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan”.

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, karena TERGUGAT dalam hal ini melaksanakan kewenangan untuk menerbitkan Objek sengketa berdasarkan Salinan Akta sebagai Akta Berita Acara Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 64 Tanggal 27 April 2020;
2. TERGUGAT menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai mekanisme dengan Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25 dan 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas beserta perubahannya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
3. Bahwa TERGUGAT menegaskan tugas dan fungsi TERGUGAT dalam Persetujuan Perubahan Anggaran dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan hanyalah menerima dan mencatatkan perubahan pada

Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Sistem Administrasi Badan Hukum yang dimohonkan oleh pemohon yang dalam hal ini adalah notaris yang diberi kuasa oleh perseroan.

4. Bahwa TERGUGAT dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang diakses oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris telah mengingatkan agar dalam melakukan permohonan perubahan data perseroan telah memenuhi peraturan Perundang undangan yang berlaku.


Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Peraturan Perundang Undangan.

1. Bahwa asas kepastian yang dapat TERGUGAT sampaikan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedural telah mengacu pada ketentuan telah sesuai mekanisme dengan Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25 dan 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas beserta perubahannya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
2. Bahwa asas kecermatan yang TERGUGAT lakukan di era teknologi seperti sekarang ini TERGUGAT menerapkan system pendaftaran, pendirian, dan Pengesahan secara elektronik sehingga kecepatan dan kepastian hukum menjadi semboyan pelayanan kami, dan penerapan elektronik menjadikan manajemen produk yang Kementerian Hukum Dan HAM c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terapkan menjadi unggulan dan dasar bagi instansi lain dalam pengajuan permohonan online (SABH) dimaksud, salah satunya mewajibkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, kemudian dinyatakan dalam sebuah *disclaimer* (surat pernyataan elektronik), yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap serta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen serta informasi yang disampaikannya. Bahkan TERGUGAT

Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi dalam format pengisian, sebagaimana terlihat di bawah ini:



Selain itu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh TERGUGAT lebih menitikberatkan pada aspek legal formil, karena TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa secara substantif materiil terkait dengan pengalihan/jual beli saham dan perubahan organ, maka kebenaran atas informasi yang disampaikan dalam pengisian format pendirian menjadi tanggung jawab pemohon.

Dari uraian di atas, dapatlah TERGUGAT tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi dari PT. Fadlan Mulia Jaya, dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020, sebagaimana telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 155/G/2020/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Penetapan Nomor 155/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi serta ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban atas Guagatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan suratnya tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yaitu tentang diterbitkannya Objek Perkara Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi, yang karena adanya objek Perkara berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan;
2. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam dalil posita halaman 14 s.d halaman 20, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi alasan diajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020., tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya intinya ialah karena Para Penggugat mengganggu proses peralihan Kepemilikan Saham, Perubahan Dewan Direksi, dan Komisaris Tergugat II Intervensi yang didasarkan pada Akta No.64 tanggal 27 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., adalah cacat yuridis dengan alasan bahwa Penggugat I sebagai Pemilik 5000 (lima ribu) Saham Tergugat II intervensi tidak pernah mengalihkan atau menjual sahamnya dan merasa bahwa tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan kuasa, tidak pernah menandatangani RUPS dan/atau dokumen dalam bentuk apapun;

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



3. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat meminta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang didasarkan pada Akta No.64 tanggal 27 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H. dibatalkan dan susunan pemegang saham dikembalikan ke posisi semula berdasarkan Akta No.01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham Tergugat II intervensi dihadapan Notaris Armansyah, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 6 November 2018;
4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 14 angka 8., dan angka 9., bahwa didalam Akta No.01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Armansyah, S.H., Notaris di Kendari bahwa susunan Pemegang Saham Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:
 - PT. Bumi Mineral (ic. Penggugat I) sebanyak 5.000 lembar saham;
 - Ny. Chadijah Basalamah sebanyak 900 lembar saham;
 - Faizal Dean Ridwan sebanyak 2000 lembar saham;
 - Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 2000 lembar saham
 - Giovanni Adhiputra Aziz sebanyak 100 lembar saham.

Kemudian Para Penggugat mendalihkan telah terjadi perubahan kepemilikan saham didasarkan Akta No.64 tanggal 27 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H. dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- Faizal Dean Ridwan sebanyak 3000 lembar saham;
- Mohammad Ridwan Husein sebanyak 3000 lembar saham;
- Ny. Chadijah Basalamah sebanyak 3000 lembar saham
- Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 1000 lembar saham

Sedangkan didalam Akta No.64 tersebut bahwa tidak adanya nama Para Penggugat karena disebutkan bahwa saham yang dimiliki oleh Para Penggugat telah dialihkan kepada Chadijah Basalamah dan Mohammad Ridwan Husein;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan dihubungkan dengan isi yang tertuang dalam Akta No.01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Armansyah, S.H., dan Akta No.64 tanggal 27 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., maka dengan demikian terbukti materi gugatan Para Penggugat mengandung sengketa kepemilikan saham Tergugat II Intervensi, yakni antara Para Penggugat

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



dengan Chadijah Basalamah dan Mohammad Ridwan Husein. Hal mana apabila Para Penggugat menganggap bahwa merasa telah dirugikan karena Para Penggugat kehilangan sahamnya dan kehilangan jabatannya atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020., tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang didasarkan pada Akta No.64 tanggal 27 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Akta No.64 tanggal 27 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fadlan Mulia Jaya, merupakan akta yang benar atau sah secara hukum ataukah tidak. Dan untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu akta notaris dan proses peralihan saham serta pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Umum, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta untuk memutuskan tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Para Penggugat

B. Keputusan Tergugat Bukan Termasuk Dalam Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memberikan batasan yaitu: yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah:

Pasal 2 huruf a: *"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"*;

Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat dan maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Dan dalam teori melebur *"bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan*



dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya”;

2. Sehingga Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020., tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya *in casu* Objek Gugatan Perkara *a quo* adalah BUKAN merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan karena sifatnya Objek Perkara *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana Keputusan tersebut dikeluarkan untuk melegitimasi suatu perbuatan perdata;
3. Bahwa Objek Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya. Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Pasal 2 huruf a

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”;*

Penjelasan

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”

Bahwa Objek Gugatan Perkara *a quo* merupakan keputusan yang didasarkan adanya Akta Notaris Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta. Dimana akta dimaksud didaftarkan pada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang mengatur tentang Perseroan Terbatas adalah diatur pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia, selanjutnya di atur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Lalu kemudian sejak Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas berlaku mulai tanggal 7 Maret 1996, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD tidak berlaku lagi;

Halaman 34 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Bahwa dalam Konsideran Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijadikan sebagai dasar untuk membuat Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Konsideran tentang menimbang pada huruf a dan huruf b;

Bahwa dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan, sebagaimana dalam Konsideran tentang menimbang huruf d;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam hal ini yang hendak di tegaskan oleh Tergugat II Intervensi adalah Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang keperdataan dalam aspek Perseroan Terbatas, karena dalam hukum perdata, Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum yang diakui sebagai Subjek Hukum (*Recht Person*). Karenanya, Objek Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat dianggap dan/atau bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek Gugatan Perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Maka dengan demikian Majelis Hakim Perkara *a quo* sangat beralasan menolak Gugatan Perkara *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Gugatan Perkara *a quo* Para Penggugat bukan merupakan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap tertuang dan teruai kembali kata demi kata dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 7 poin c yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan..... dst..... adalah hubungan hukum yang

Halaman 35 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Tata Usaha Negara sebab tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Objek Gugatan telah menciptakan, menghapuskan dan/atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum tata usaha negara antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dikategorikan sebagai Tindakan Hukum Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa uraian diatas yang di dalilkan oleh Para Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru, karena untuk mengukur apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, maka yang perlu untuk ditelaah adalah sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa Objek Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya. Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 huruf a

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”;

Penjelasan

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”

5. Bahwa Objek Gugatan Perkara *a quo* merupakan surat keputusan yang didasarkan pada Akta Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadhlan Mulia Jaya (ic. Tergugat II Intervensi). Yang kemudian oleh Notaris Zainuddin, S.H., akta tersebut didaftarkan kepada Tergugat berdasarkan ketentuan dari Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dengan demikian Surat Tergugat Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Apabila Para Penggugat menganggap bahwa terdapat prosedur dan

Halaman 36 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



mekanisme dalam penyelenggaraan RUPS Tergugat II Intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau Para Penggugat tidak merasa mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, hal itu tidak serta merta membuat tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020. Karena harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dari segi aspek keperdataan, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penyelenggaraan RUPS, benar atau tidaknya suatu pengalihan saham, dan sengketa-sengketa keperdataan lainnya. Selama dan sepanjang belum ada keputusan pengadilan umum yang menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS itu tidak sah ataupun Akta notaris tentang keputusan pemegang saham suatu perusahaan itu tidak sah, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 adalah surat keputusan yang sah;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 11 sampai dengan halaman poin 6, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai akta nomor: 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham dihadapan Notaris Armansyah, S.H., dikendari dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 November 2018, sehingga dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, maka Penggugat I dan Penggugat II sangat berdasar memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena secara nyata Penggugat I dan Penggugat II dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan";

Bahwa dalil tersebut adalah merupakan dalil yang keliru, karena:

- a. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya adalah merupakan surat pengesahan Akta Notaris Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta;



- b. Bahwa Akta Notaris Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta adalah merupakan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, yang mana dalam Akta tersebut disebutkan bahwa PT. Bumi Mineral Indonesia mengalihkan 5000 (lima ribu) saham miliknya masing-masing kepada: 1. Chadidjah sebanyak 2000 (dua ribu) saham; 2. Mohammad Ridwan Husein sebanyak 3000 (tiga ribu) saham. Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut: 1. Faisal Daen Ridwan sebanyak 3000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 2. Mohammad Ridwan Husein sebanyak 3000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 3. Fadlan Abdullah Ridwan sebanyak 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 4. Chadidjah Basalamah sebanyak 3000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- c. Oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris PT. Fadlan Mulia Jaya berubah menjadi, sebagai berikut:
1. Direksi: - Direktur adalah Faisal Daen Ridwan, S.T.;
 2. Komisaris : - Komisaris Utama adalah Mohammad Ridwan Husein;
- Komisaris adalah Chadidjah Basalamah;
- Komisaris adalah Fadlan Abdullah Ridwan.
- d. Bahwa dalam pembuatan Akta Notaris Nomor: 64 tanggal 28 April 2020 oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta hingga di daftarkannya Akta Notaris tersebut pada Tergugat, Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sangat tidak benar apabila Akta Notaris Nomor: 64 tanggal 28 April 2020 yang telah di daftarkan pada Tergugat dianggap cacat yuridis;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 14 sampai dengan halaman 18, yang menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut:
- “proses peralihan kepemilikan saham dan perubahan dewan direksi dan komisaris Perseroan PT. Fadlan Mulia Jaya yang cacat didasrkan Akta*

Halaman 38 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, sehingga akta perubahan yang sah dan terakhir adalah berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) sesuai Akta Nomor: 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H., Dan karena Akta Nomor: 64 tersebut cacat yuridis maka harus dibatalkan dan dikembalikan pada posisi semula sebelum perubahan dengan tetap merujuk kepada Akta Nomor: 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H. di Kendari”;

Bahwa dalil tersebut adalah merupakan dalil yang keliru, karena Akta Notaris Nomor: 64 tanggal 27 April 2020 dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah sesuai prosedural dalam pembuatannya yang dilakukan oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Bahwa justru Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Armansyah, S.H., tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) adalah merupakan Akta yang keliru dan cacat yuridis, karena dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) haruslah dilakukan panggilan rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Akta Pendirian Nomor: 158 tanggal 29 April 1997 tentang Akta Pendirian PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Rachmatiah Hambu, S.H., Notaris di Kendari. Sedangkan, pihak yang melakukan panggilan rapat untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fadlan Mulia Jaya pada tanggal 16 Oktober 2018 dilakukan menggunakan kewenangan berdasarkan Kuasa Direksi. Padahal pada FAKTANYA Direksi Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikan maupun menandatangani surat kuasa untuk mengadakan RUPS tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Para Penggugat;

Halaman 39 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk menanggapi, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya, (hasil cetak);

2. Bukti P-2A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bumi Mineral Indonesia Nomor 10 tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat Notaris Drs.Andy Alhadis Agus,S.H., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0053233.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Persroan Terbatas PT. Bumi Mineral Indonesia. (hasil cetak);

3. Bukti P-3 : Surat PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada tanggal 27 Mei 2020 kepada Mohammad Ridwan Husein dan Faisal Daen Ridwan perihal Teguran Keras dan Permintaan Pencabutan Akta Nomor 64 Notaris Zainuddin, S.H., tertanggal 27 April 2020 dan Pengembalian semula sesuai Akta No.01 tertanggal 01 Nopember 2018 Notaris Armansyah, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Surat PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada tanggal 28 Mei 2020 kepada Notaris Zainuddin, S.H., perihal Mohon pembatalan Akta Nomor 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat Notaris Zainuddin, S.H., dan Pengembalian sesuai Akta No.01 Notaris Armansyah, S.H. tanggal 01 Nopember 2018. (scan);

Halaman 40 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor surat ; 023/KDPP-FMJ/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6A : Berita Acara Rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari. (fotokopi sesuai aslinya);

Bukti P-6B : Surat Penerimaan perubahan data Perseroan PT. Fadlan Mulia Jaya telah diterima dan tercatat dalam sistem Administrasi Bdan Hukum berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06 Nopember 2018, (hasil cetak);
7. Bukti P-7 : Akta Nomor 02 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari tentang Jual beli Saham PT.Fadlan Mulia Jaya (fotokopi Salinan sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Akta nomor 02 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari tentang Jual beli Saham PT.Fadlan Mulia Jaya (fotokopi Salinan sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Akta nomor 04 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari tentang Jual beli Saham PT.Fadlan Mulia Jaya, (fotokopi Salinan sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Profil Perusahaan PT. Fadlan Mulia Jaya sejak didirikan sampai perubahan terakhir (hasil cetak);
11. Bukti P-11 : Akta nomor 64 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., di Jakarta Pusat tentang

Halaman 41 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat dibawah tangan tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengalihan dan Pengoperan Saham PT. Fadlan Mulia Jaya. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dibawah tangan tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengalihan dan Pengoperan Saham PT. Fadlan Mulia Jaya (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat di bawah tangan tanggal 30 Maret 2020 tentang Notulen Rapat Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Azis Wellang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Giovanni Adhiputra Aziz (fotokopi dari fotokopi);
17. bukti P-17 : Perjanjian Antara PT. Fadlan Mulia Jaya Dengan PT. Bumi Mineral Indonesia Tentang perjanjian Investasi Penambangan Pengangkutan Dan Penjualan Dan Penjualan Nikel tanggaln 9 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. bukti P-18 : Surat Pemberian Jaminan garansi, yang memberi Jaminan Mohammad Ridwan Husein dan Yang Menerima jaminan Muhammad Aziz Wellang, tanggal 9 April 2018.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. bukti P-19 : surat Kuasa Direksi PT. Fadlan Mulia Jaya Nomor 9, tanggal 9 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. bukti P-20 : Penyimpanan Surat Perikatan jual Beli Saham PT. Fadlan Mulia Jaya Nomor 10, tanggal 11 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. bukti P-21 : Permohonan Pengiriman Uang dari PT. Bumi Mineral Indonesia kepada M. Ridwan Husein, tanggal 11 Maret 2018, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. bukti P-22 : Permohonan Pengiriman Uang dari PT. Bumi Mineral Indonesia kepada M. Ridwan Husein, tanggal 9 April 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) (fotokopi dari fotokopi);
23. bukti P-23 : Permohonan Pengiriman Uang dari PT. Bumi Mineral Indonesia kepada M. Ridwan Husein, tanggal 9 April 2018 sebesar Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) (fotokopi dri fotokopi);
24. bukti P-24 : Bukti Setoran dari PT. Bumi Mineral Indonesia kepada M. Ridwan Husein sebesar Rp. 150.000.000.- (serratus lima puluh juta rupiah) (fotokopi dari fotokopi);
25. bukti P-25 : Surat Kuasa dan Persetujuan PT. Fadlan Mulya Jaya tanggal 8 Februari 2018 (fotokopi Scan warmeth not);
26. bukti P-26 : Akta Pernyataan atas nama GiovanniAdhiputra Aziz Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. bukti P-27 : Akta Pernyataan atas nama Muhammads Aziz Wellang Nomor 10 tanggal 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. bukti P-28 : Akta Pernyataan atas nama Ferdy Ferdian Nomor 11 tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. bukti P-29 : Akta Pernyataan atas nama Kevin Oei Nomor 12 tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. bukti P-30 : Keterangan Ahli dari Prof.Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. (fotokopi dari fotokopi);
31. bukti P-31 : Penghentian perkara melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 20 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. bukti P-32 : Surat dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11/K.MKNW.Sultra/XI/2020 tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, sebagai berikut :

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Nomor AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya. (hasil cetak);
2. Bukti T-2 : Akta Nomor 64 tanggal 27 April 2020 Notaris H. Zainuddin, S.H., Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang SahamPengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya (hasil cetak);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Prmohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan data Persroan terbatas serta perubahannya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan data Persroan Terbatas (hasil cetak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan bukti T.II Intv-1 dan bukti T.II Intv- 22d, sebagai berikut:

1. bukti T.II.Intv-1 : Akta Notaris Nomor 158 tanggal 29 April 1997, tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Rachmatiah Hambu, S.H., Notaris di Kendari. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. bukti T.II.Intv-2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-6-536 HT.01.01 TH.97, tanggal 11 Juli 1997, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bukti TII.Intv-3 : Akta Notaris Nomor 121 tanggal 28 Agustus 2017, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. bukti TII.Intv-4 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0166449, Perihal Penerimaan Pemeberitahuan Perubahan data Perseroan Terbatas PT. Fdlan Mulia Jaya. Tanggal 28 Agustus 2017 (hasil cetak);
5. bukti TII.Intv-5 : Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 005/FMJ-BMI/I-2018 tanggal 23 Januari 2018 antara PT. Fadlan Mulia Jaya dengan PT. Bumi Mineral Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. bukti TII.Intv-6a : Tanda Terima penyerahan Dokumen Asli berupa SKPT No. 590/086/SKPT/ILP/III/2018 sampai dengan Nomor 590/110/SKPT/ILP/III/2018, berjumlah 25 SKPT. tanggal 5 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
bukti TII.Intv-6b : Tanda Terima penyerahan Dokumen dari M. Ridwan Husein selaku yang memberikan dokumen dengan staf Notaris Andy A.Agus, S.H Notaris di Jakarta tanggal 5 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. bukti TII.Intv-7 : Tanda Terima Uang Titipan dari PT. Fadlan Mulia Jaya kepada Sdr. Iskandar Kalabo tanggal 4 Mei 2012 (hasil cetak);
8. bukti TII.Intv-8 : Tanda Terima dari Muhammad Ridwan Husein, dititipkan kepada Drs. Andy A.Agus, S.H., (Notaris di Jakarta). Tanggal 30 Januari 2018 (hasil cetak);
9. bukti TII.Intv-9 : Surat Kuasa Dan Persetujuan PT. Fadlan Mulya Jaya, Chadidjah Basalamah kepada Mohammad Ridwan Husein 8 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
10. bukti TII.Intv-10 : Akta Nomor 13/IV/L.A3/2018, tanggal 9 April 2018 tentang Legalisasi Surat Pemberian Jaminan Garansi, yang dibuat Notaris Drs. Andy A. Agus, S.H. (hasil cetak);

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bukti TII.Intv-11 : Bukti Transfer Bank BCA sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari PT. Bumi Mineral Indonesia kepada M. Ridwan Husein tanggal 9 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
12. bukti TII.Intv-12 : Bukti Transfer Bank BCA sebanyak Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Bumi Mineral Indonesia kepada M. Ridwan Husein tanggal 9 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
13. bukti TII.Intv-13 : Akta Nomor 10 tanggal 10 April 2018 Tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Perikatan Jual Beli Saham PT. Fadlan Muia Jaya, yang dibuat oleh Notaris Andy A. Agus, S.H., Notaris di Jakarta (hasil cetak);
14. bukti TII.Intv-14 : Akta Nomor 11 tanggal 10 April 2018 Tentang Salinan Salinan Akta Penyimpanan Surat Perikatan Jual Beli Saham PT. Fadlan Muia Jaya, yang dibuat oleh Notaris Andy A. Agus, S.H., Notaris di Jakarta (hasil cetak);
15. bukti TII.Intv-15 : Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor 09/FMJ/VIII/018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat oleh Muhammad Ridwan Husein (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. bukti TII.Intv-16 : Surat Nomor 007/FMJ/X/2018, perihal Jawaban kepada Muhammad Azis Wellang tanggal 3 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. bukti TII.Intv-17 : Surat Nomor 05.027/actPid/FMJ/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, perihal Teguran Keras dan permintaan Pencabutan Akta No. 64 Notaris Zainuddin, S.H tanggal 27 April 2020 dan Pengembalian semula sesuai Akta No. 01, tanggal 1 November 2018 Notaris Armansyah, S.H, kepada Mohammad Ridwan Husein dan Faisal Daen Ridwan (fotokopi dari fotokopi); Jawaban kepada Muhammad Azis Wellang tanggal 3 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. bukti TII.Intv-18 : Akta Nomor 01 tanggal 1 November 2018, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fadlan Mulia Jaya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. bukti TII.Intv-19 : Kwitansi Pinjaman Uang dari H.M. Aziz Wellang/PT. Bumi Mineral Indonesia sebesar Rp. 150.000.000.- (saratus lima puluh juta rupiah) untuk M. Ridwan Husein, tanggal 1 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
20. bukti TII.Intv-20 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Moh. Ridwan Husein sebesar Rp. 150.000.000 (saratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
21. bukti TII.Intv-21a : Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor B/1156/VIII/2020/Tipidter tanggal 24 Agustus 2020 perihal Undangan Klarifikasi kepada Muhammad Ridwan Husein. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- bukti TII.Intv-21b : Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor B/1157/VIII/2020/Tipidter tanggal 24 Agustus 2020 perihal Undangan Klarifikasi kepada Chadidjah Basalamah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- bukti TII.Intv-21c : Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor B/1158/VIII/2020/Tipidter tanggal 24 Agustus 2020 perihal Undangan Klarifikasi kepada Fadlan Abdullah Ridwan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- bukti TII.Intv-21d : Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor B/1159/VIII/2020/Tipidter tanggal 24 Agustus 2020 perihal Undangan Klarifikasi kepada Faisal Dean Ridwan, S.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. bukti TII.Intv-22a : Surat Kuasa Moh. Ridwan Husein kepada Nur Ramadhan, S.H.,M.H, untuk melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat/Akta Notaris, tanggal 20 Juli 2020. (fotokopi dari fotokopi);
- bukti TII.Intv-22b : Surat Pengaduan yang dilakukan kuasa hukum Moh. Ridwan Husein, kepada direktur Reskrim-um Polda sultra, tanggal 24 Juli 2020. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti TII.Intv-22c : Tanda Terima Surat Pengaduan yang dilakukan kuasa hukum Moh. Ridwan Huseinperihal Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 25 Juli 2020. (hasil cetak);

bukti TII.Intv-22d : Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/1100/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 23 September 2020 perihal Undangan Klarifikasi kepada Faisal Dean Ridwan, S.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi, atas nama (Ahli) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dan (Saksi) Nahum Joshua S serta Andy Alhadis Agus, S.H, yang dalam persidangan telah memberikan pendapat keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

(Ahli) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. bahwa Ahli berpendapat:

- Undang-Undang Peratun khususnya Pasal 1 angka 9 ada 6 (enam) watak atau karakter suatu objek yang bisa dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, yaitu: penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat dan/atau badan tata usaha negara, berisi tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersifat individual, final, konkrit, dan terakhir menimbulkan akibat hukum, dalam konteks keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai *beschikking* maka dengan batu uji Pasal 1 angka 9 UU Peratun maka sudah *clear and clean*. Kalau itu *beschikking/keputusan* apalagi dengan judul misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, keputusan Menteri ESDM, keputusan Menteri Pekerjaan Umum, kalau kita lihat dalam konteks Pasal 1 angka 9 UU Peratun maka dapat dikatakan sebagai objek PTUN. Tetapi kita uji lagi di Pasal 2 UU Peratun, diatur bahwa bukan objek TUN apabila konteksnya keperdataan, bukan objek TUN apabila konteksnya keputusan KPU, bukan objek TUN apabila konteksnya Peradilan Militer. Jadi Pasal 1 angka 9 UU Peratun tidak berdiri sendiri tetapi harus bergandengan dengan Pasal 2 UU Peratun;
- Pasal 53 ayat (1) UU Peratun terkait dengan siapa saja yang dapat menggugat di PTUN, yang pertama perorangan atau badan hukum privat, yang kedua ada hubungan hukum antara dirinya sebagai subjek hukum dengan apa yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan ketiga adalah kerugian. Jadi sepanjang dia adalah subjek hukum apakah dia

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau badan hukum privat kemudian dia ada hubungan hukum antara dirinya sebagai subjek hukum dengan objek yang akan digugat dan ada kerugian, maka dia dianggap sebagai orang yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek tata usaha negara;

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebenarnya sudah diberikan *green line* bagaimana seorang pejabat negara bertindak dalam konteks penyelenggara pemerintahan, misalnya pada Pasal 7 ada kewajiban dari badan atau pejabat administrasi negara, salah satu kewajibannya adalah memeriksa secara teliti setiap dokumen administrasi negara. Misalnya ketika BKPM ingin menerbitkan sebuah ijin maka ada proses verifikasi, proses validasi, untuk memastikan bahwa dokumen itu betul secara substansi;
- Di Pasal 52 UUAP dikatakan syarat sah sebuah keputusan/*beschikking* ada 3, yaitu: 1). Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2). Prosesnya harus benar, 3). Substansinya harus benar;
- Misalnya ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mensyaratkan sebelum dia melakukan keputusan maka dia harus melakukan syarat itu terlebih dahulu. Kebetulan Ahli melakukan riset-riset di bidang ESDM, misalnya ada perusahaan batubara di bidang mineral, ketika dia ingin melakukan perubahan korporasi maka harus ada persetujuan Menteri ESDM sebelum ke Dirjen AHU, misalnya perubahan Anggaran Dasar, perubahan komposisi Direktur, Komisaris, itu dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen AHU dalam memutuskan apakah bisa perubahan Anggaran Dasar tersebut disahkan harus berdasarkan surat persetujuan dari Dirjen Minerba, karena secara substansi harus dilakukan sesuai Pasal 52 UUAP;
- Dalam UU 30 Tahun 2014 Pasal 8 dan Pasal 10, bahwa *beschikking* itu harus 2 (dua) syaratnya, yaitu: 1). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 2). Sesuai dengan AAUPB. Ketika dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dianggap sebagai suatu perbuatan atau tindakan atau putusan yang cacat substansi, seharusnya tidak dapat diproses dalam konteks pembentukan atau pembuatan suatu *beschikking*, karena secara substansi sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- dalam UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada ketentuan mengenai keputusan elektronik, dan kalau kita baca lagi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja itu memungkinkan, bahkan mewajibkan dengan keputusan elektronik dan dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan, artinya suka

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



atau tidak suka, mau tidak mau, dalam konteks digitalisasi pelayanan publik itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban, itu pertama, Kedua, dalam konteks klarifikasi dan validasi tetap memperhatikan aspek substansi, misalnya di Kementerian ESDM, ada Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 kaitan dengan Pengawasan Pertambangan, di Kementerian Hukum dan HAM ada Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 kaitan dengan proses permohonan Warga Negara terkait dengan Sistem Badan Hukum. Disitu diatur salah satunya misalnya ketika ada permohonan perubahan Anggaran Dasar maka wajib dilihat ijin dari instansi terkait, itu harus divalidasi karena ijin terkait tambang itu tidak sembarangan, karena ini sumber daya alam maka ijin dari Dirjen Minerba terlebih dahulu, apakah mau menjual saham, mau membeli saham, mau mengganti direksi, sesuai aturan harus ijin Dirjen Minerba terlebih dahulu, di Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 ketika ijin ada baru kemudian di proses badan hukumnya ke Dirjen AHU dan diselaraskan dengan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 bahwa ijin-ijin teknis itu juga harus dilihat terlebih dahulu;

- Dalam konteks kontrol *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa, jelas itu artinya berbeda, ketika perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu konteksnya adalah ganti kerugian bukan dalam konteks membatalkan keputusan, kalau membatalkan keputusan di PTUN, tetapi kalau perbuatan melawan hukum oleh penguasa 1365 walaupun sengketanya di PTUN, Pemerintah harus ganti rugi;
- Bahwa mengenai akibat hukum terhadap pengesahan perubahan badan hukum di Pasal 52 UU Peratun sudah jelas, kalau cacat yuridis maka dapat dibatalkan dan dicabut, yang membatalkan adalah pengadilan dan yang mencabut adalah *contrario actus* yaitu yang menerbitkan bisa atas prakasa sendiri atau atas perintah pengadilan;
- Dalam sistem hukum di Indonesia, doktrin, teori, dalam mempertimbangkan keputusan atas suatu perkara Pertama adalah alasan sumber hukum, kalau kita lihat doktrin adalah salah satu sumber hukum. Sumber hukum di Indonesia adalah 1). Perundang-undangan, 2). traktat, 3). yurisprudensi, 4). doktrin dan 5). kebiasaan. Jadi doktrin tersebut bisa menjadi sumber hukum, tetapi tidak seperti undang-undang yang mengikat, kalau diikuti silahkan kalau tidak diikuti juga silahkan. Tetapi ada juga doktrin yang sudah bermetamorfosis menjadi ayat-ayat dalam undang-undang misalnya Pasal 1338 itu doktrin, asas *pacta sunt servanda* itu adalah semangat ketika berjanji tidak boleh ingkar dan berubah menjadi pasal, silahkan diikuti sepanjang memang ingin

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti, sifatnya hanya sukarela, berbeda dengan Undang-Undang yang wajib diikuti;

(Saksi 1) Andy Alhadis Agus, S.H., bahwa saksi menerangkan;

- Bahwa saksi menyatakan PT. Bumi Mineral Indonesia adalah pemilik saham mayoritas atau 50 % saham dan Adhi Putra Azis memiliki 1 % saham berdasarkan RUUPS tanggal 1 November 2008, sesuai akta No. 01 tanggal 1 November 2018 notaris Armansyah, S.
- Bahwa saksi menyatakan kepemilikan saham tidak pernah dilakukan/tidak berubah sejak tanggal 1 November 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Berita Acara Rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai akta nomor 01 tanggal 01 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani Para Direksi dan Pemegang Saham di hadapan Notaris Armansyah, S.H., di Kendari, dengan susunan direktur sebagai berikut Direksi, Aziz Wellang, Giovanni Adhiputra Aziz sebagai direktur kemudian komisaris Ferdi Ferdian, Ridwan Husein dan Faisal Dean Ridwan. Komisaris kevin;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan akta No.64 adalah berupa teguran keras permintaan pencabutan akta nomor 64, tanggal 27 april 2020;
- Bahwa saksi menyatakan hadir di RUUPS tanggal 1 November 2018 sebagai saksi; diundang oleh Muhammad Azis Wellang;
- Bahwa saksi tidak tahu MOU PT. Bumi Mineral Indonesia dan PT Mineral dengan PT. Fadlan Mulia Jaya pada tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa saksi menyatakan telah dilakukan pembayaran pada rups tanggal 1 november 2018, PT Fadlan mulya jaya juga menerima dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT fadlan Mulia Jaya telah memberikan jaminan jaminan terhadap Mou pada tanggal 23 Januari;

(Saksi 2) Nahum Joshua. S, bahwa saksi menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan PT. Fadlan Mulia Jaya masuk dalam akte nomor 1 tanggal 1 November 2018 PT. Bumi Mineral Indonesia pegang 50% dan Giovani Adhi Putra 1% saham;
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam rapat di Kendari;
- Bahwa saksi hadir pada saat tanggal 1 November 2018 pada saat pembuatan akte, yang rapat ditentukan sudah ada pengumuman koran untuk semua pemegang saham hadir rapat, pada waktu itu hadir pak Ridwan dan istrinya dari Makassar ke Kendari supaya bisa hadir, sudah ada perikatan jual beli

Halaman 51 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu dibuat kemudian penyimpanannya yang sudah dibuat nah itu dipakai untuk akta istrinya akta jual beli sedangkan pak Ridwan ini dulu juga pernah ada perikatan jual beli nya tapi pelaksanaannya langsung saja karena nggak hadir orangnya;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu adanya MOU antara PT Bumi Mineral Indonesia dengan PT Fadlan Mulia Jaya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perubahan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2018;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir sewaktu RUPSLB di Kendari adalah Muhammad Ridwan Huzein;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas Ferry Novly Kaligis serta Ocep Sumatri, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

(saksi 1) Ferry Novly Kaligis, saksi menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, sejak tahun 2017, dan kenal pak Aziz Wellang via telfon dan ketemu di Sand Morris tetapi di MC. Donaldnya bersama sama dengan Pak Ridwan, dan membuat MOU untuk kepemilikan saham, Azis Wellang akan membeli saham Muhammad Ridwan sebesar 16 Milyar dengan komposisi saham 62,5 persen untuk Pak Azis sisanya untuk pak Fadlan, maksudnya membeli saham PT. Fadlan, dan telah disiapkan MOU dan langsung tandantangani, sesuai dengan bukti TII Intv-5, dan bukti tersebut diakui oleh saksi, dan MoU tersebut telah diketik;
- Saksi menyatakan tahu ada pembayaran dalam MOU tersebut, bahwa akan diberi tanda jadi sebanyak 2 milyar rupiah, dan yang menyerahkan Pak Aizs Wellang kepada PT. Fadlan Mulia Jaya untuk mengurus dokumen-dokumen, tetapi transaksinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan transaksi tersebut jual beli saham;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu di Kantor Notaris apakah disampaikan kalau transaksinya nilainya 16 milyar rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan yang datang rapat di Sand Morris adalah pak Andy A. Agus, S.H., dan Pak Azis Wellang;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah itu ada rapat RUPS lagi;

Halaman 52 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, saksi hadir sewaktu pembuatan MOU, saksi tidak tahu komposisi kepemilikan PT. Fadlan Mulia Jaya pada saat saksi menemani penandatanganan MOU tetapi direturnya adalah Pak Mohammad Ridwan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu setelah MOU ada akta-akta penandatanganan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah hadir pada saat RUPS di PT. Fadlan Mulia Jaya;

(saksi 2) Ocep Sumatri, saksi menerangkan;

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah mengantar Pak Mohammad Ridwan Sein ke Sand Morris sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi menyatakan hanya menunggu di parkir saja;
- Bahwa saksi menyatakan sejak pandemik covid 19 sampai sekarang tidak bekerja sebagai sopir di Pak Mohammad Ridwan Sein;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan di Sand Morris dan MC. Donald ada pertemuan lagi di di Hayam Wuruk, kantor Notaris Andy Agus, S.H;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pasti tetapi saksi melihat mereka makan bersama-sama di Mc. Donald antara Pak. Mohammad Ridwan Husein dengan Pak. Azis Wellang;
- Bahwa saksi menyatakan Kantor PT. Fadlan Mulia Jaya berada di Kendari;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengugat I dan Penggugat II, Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya dalam putusan *a quo* disebut Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 53 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor : 155/G/2020/PTUN.JKT, telah mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya (vide bukti P-1 = T-1) oleh karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat di dalam berkas persidangan perkara ini, dan untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo Pengadilan telah menetapkan PT. Fadlan Mulia Jaya sebagai pihak Tergugat II Intervensi atas permohonannya sebagaimana Penetapan Nomor : 155/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan masing-masing jawabannya tanggal 30 September 2020, yang di dalam jawaban tersebut memuat adanya eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat berkaitan keputusan objek sengketa secara substansi merupakan permasalahan perdata dikarenakan memperlakukan kehilangan saham dan posisi sebagai Direktur Utama dan Direktur pada PT. Fadlan Mulia Jaya. Keputusan objek sengketa merupakan permohonan online dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari pemohon dengan mendasarkan pada Salinan Akta Berita Acara Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 64 tanggal 27 April 2020, yang mana Tergugat hanya menerima, mencatatkan dan mengesahkan status

Halaman 54 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukumnya saja, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan II mempermasalahkan Akta Berita Acara Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 64 tanggal 27 April 2020 karena tidak pernah merasa mengalihkan atau menjual sahamnya dan tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum akta tersebut, sehingga bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
- Bahwa keputusan objek sengketa bukanlah termasuk dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana keputusan objek sengketa dikeluarkan untuk melegitimasi suatu perbuatan hukum perdata, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan bahwa perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, namun untuk mempertimbangkan kompetensi absolut tersebut harus didukung dengan alat

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tersebut di atas adalah berkaitan dengan keputusan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara atas keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah keputusan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana dalil di dalam gugatannya adalah keputusan tata usaha negara ataukah bukan ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) menyebutkan bahwa "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 berupa keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan tersebut adalah berupa penetapan tertulis dan berbentuk elektronik yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Pemerintahan;

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya keputusan objek sengketa *a quo* bersifat konkret mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, individual ditujukan kepada PT. Fadlan Mulia Jaya incasu Tergugat II Intervensi dan telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum berupa disetujuinya perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim lebih lanjut berpendapat bahwa keputusan objek sengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam pengecualian keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah keputusan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil di dalam gugatannya adalah sengketa tata usaha negara ataukah bukan ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian sengketa tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan masalah kepemilikan saham dan kepengurusan perseroan dalam PT. Fadlan Mulia Jaya berkaitan Akta Berita Acara Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 64 tanggal 27 April 2020 menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan dalil perselisihan keperdataan mengenai kepemilikan saham dan kepengurusan perseroan dalam PT. Fadlan Mulia Jaya, akan tetapi lebih kepada pembuktian Para Penggugat atas kedudukan hukumnya untuk menjelaskan adanya hubungan hukum/unsur kepentingan terhadap keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya (vide bukti P-1 = T-1) yang dilandasi pada alasan hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari uraian dasar alasan hukum yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut secara normatif adalah merupakan dalil atau alasan-alasan yang dapat digunakan oleh orang maupun badan hukum perdata untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, oleh

Halaman 58 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil gugatan Para Penggugat termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi kompetensi absolut berkaitan dengan keputusan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kompetensi absolut dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat hanya menerima, mencatatkan dan mengesahkan status badan hukumnya saja, mendasarkan pada Salinan Akta Berita Acara Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 64 tanggal 27 April 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* yang mana hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya patut menurut hukum untuk menyampingkan dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 tahun 2020

Halaman 59 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya (vide bukti P-1 = T-1), yang dikeluarkan oleh Tergugat karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat di dalam berkas persidangan perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil bantahannya sebagaimana termuat di dalam masing-masing jawabannya tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa aquo adalah dilakukan secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan replik maupun dupliknya dalam agenda persidangan ecourt yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-32 yang telah bermaterai cukup dan dalam persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Nahum Joshua S, dan Andy Alhadis Agus, S.H., serta menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., yang masing-masing memberikan keterangannya sebagaimana terinci di dalam tentanguduknya perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 yang telah bermaterai cukup serta tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-22d yang telah bermaterai cukup dan dalam persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ferry Novly Kaligis dan Ocep Sumatri yang masing-masing memberikan keterangannya

Halaman 60 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal formalitas gugatan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6B berupa Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 6 November 2018 perihal pemberitahuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fadlan Mulia Jaya, disebutkan bahwa Para Penggugat merupakan pengurus dan pemegang saham PT. Fadlan Mulia Jaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikeluarkan keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Fadlan Mulia Jaya dengan susunan pengurus dan pemegang saham yang baru mengakibatkan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Mei 2020 dengan melakukan upaya persuratan kepada Mohammad Ridwan Husein dan Faisal Daen Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nomor: 05.027/actPid/FMJ/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 disebutkan dalam halaman 2 bahwa Para Penggugat pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 menemukan dari online MODI Minerba mengenai keputusan objek sengketa *a quo* dan terhadap fakta tersebut tidak terdapat dalil bantahan dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum baru diketahuinya keputusan objek sengketa tersebut merugikan Para Penggugat pada tanggal 27 Mei 2020 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

Halaman 62 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan;
- b. Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan makna kata dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk menempuh upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018), yang menyebutkan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020 (vide bukti P-5), yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas surat keberatan tersebut, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) dan (5) UU Administrasi Pemerintahan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa merupakan bagian dari susunan pengurus dan pemegang saham dari PT. Fadlan Mulia Jaya berdasarkan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 6 November 2018 oleh karenanya penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang mendasarkan Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan masing-masing jawabannya tanggal 30 September 2020, yang di dalam jawaban tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan keputusan objek sengketa *a quo*, yang meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 berupa surat keputusan objek sengketa *a quo*, adalah mengenai surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya dengan mendasarkan Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, disebutkan dalam akta tersebut mengenai adanya peristiwa hukum antara lain berupa:

- I. Pengalihan Saham-Saham Dalam Perseroan;
- II. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- III. Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Sedangkan Menteri yang dimaksud sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perubahan anggaran dasar perseroan perseroan telah secara jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014), yang menyebutkan bahwa "Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri", yang selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu diantaranya meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan kegiatan usaha perseroan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 22 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, yang mana dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Dalam hal format pendirian perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri tersebut dicabut";

Menimbang, bahwa terhadap perubahan data perseroan telah diatur pula

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan c Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa perubahan data perseroan tersebut diantaranya meliputi perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya dan perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa perubahan data perseroan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada menteri, namun demikian berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016) disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Dalam hal format pendirian perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri tersebut dicabut";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dikaitkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pula bahwa keputusan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi wewenang Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur keluarnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1

Halaman 66 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T-1) adalah mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan mendasarkan Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, ditemukan fakta hukum dalam bukti T-2 berupa Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, disebutkan dalam akta tersebut mengenai adanya peristiwa hukum antara lain berupa:

- I. Pengalihan Saham-Saham Dalam Perseroan;
- II. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- III. Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri mengenai penyesuaian maksud dan tujuan perseroan termasuk dalam kriteria persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Perseroan Terbatas jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang mana secara formal-prosedural pengaturannya termuat dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU Perseroan Terbatas serta Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya berbeda dengan penyesuaian maksud dan tujuan perseroan, terhadap peristiwa hukum berupa pengalihan saham-saham dalam perseroan dan perubahan susunan pengurus perseroan termasuk dalam kriteria pemberitahuan perubahan data perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan c Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, disebutkan bahwa perubahan data perseroan tersebut diantaranya meliputi perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya dan perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, yang mana secara formal-prosedural

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturannya termuat dalam Pasal 27 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo. Pasal 28 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal-prosedural pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan pemberitahuan perubahan data perseroan tidak dapat diajukan dalam satu permohonan, oleh karena itu Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya seharusnya mengeluarkan keputusan yang berbeda atas masing-masing permohonan dan pemberitahuan pemohon yakni berupa keputusan Tergugat mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan pemberitahuan perubahan data perseroan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa secara formal-prosedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi-materiil dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan atas persetujuan anggaran perubahan anggaran dasar perseroan yang diajukan kepada Tergugat, selain pemohon harus melengkapi dokumen pendukung terdapat pula kewajiban bagi Tergugat untuk menilai sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Dalam hal format pendirian perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri tersebut dicabut";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terdapat dalam bukti T-2 berupa Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya, disebutkan dalam akta tersebut mengenai adanya peristiwa hukum antara lain berupa pengalihan saham-saham dalam perseroan yang mana dikaitkan pemeriksaan perkara *a quo* di dalam lembar ke-6 (enam) akta tersebut diantaranya menyetujui pengalihan saham PT. Bumi Mineral Indonesia (incasu Penggugat I), sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dialihkan masing-masing kepada Nyonya Chadidjah Basalamah, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham, dan Tuan Mohammad Ridwan Husein, sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham serta menyetujui pengalihan saham Tuan Giovanni Adhiputra Aziz,

Halaman 68 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) saham kepada Nyonya Chadidjah Basalamah, sebanyak 100 (seratus) saham;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, harus ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PT dikaitkan fakta hukum dalam Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020 (vide bukti T-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya antara Para Penggugat kepada masing-masing atas nama Nyonya Chadidjah Basalamah dan Tuan Mohammad Ridwan Husein hanya bersifat persetujuan saja dan di dalam akta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindak lanjut peristiwa hukum kongkret berupa pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU PT oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perseroan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam substansi Akta Nomor 64 Tanggal 27 April 2020 (vide bukti T-2) dalam lembar ke-3 (ketiga) disebutkan pada pokoknya bahwa Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011993.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 03-06-2017 terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 02 tanggal 05-06-2017, yang telah memperoleh pelaporan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH.01.03-0144850 tanggal 12-06-2017, akan tetapi terdapat fakta hukum lebih lanjut bahwasanya telah dikeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fadlan Mulia Jaya yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0261159 tanggal 06-11-2018 (vide bukti P-6B) berdasarkan Akta Nomor: 01 Tentang Berita Acara Rapat Umum

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fadlan Mulia Jaya (vide bukti P-6A) sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* secara formil prosedural maupun materiil substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila terhadap keputusan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Halaman 70 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

► Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas jis. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDYASTUTI, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I dan DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DYAH WIDYASTUTI, S.H., M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF AMIN, S.H.

Halaman 72 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 155/G/2020/PTUN-JKT:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 125.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 114.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Leges Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan Akhir	: Rp. 9.000,00
- Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
- Leges Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 324.000,00

(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);